



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA. Pw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menilai bukti- bukti Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA. Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/71/III/2008 tanggal 26 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, umur 9 tahun;
- ANAK II, umur 7 tahun;
- ANAK III, umur 4 tahun.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 November 2015, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (beralkohol);
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat sering merusak barang dalam rumah.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 28 Desember 2015, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudahtidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan proses mediasi dengan menunjuk Ahmad Syaokany, S. Ag selaku mediator dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 3 Maret 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada proses pemeriksaan lebih lanjut Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah menurut hukum sehingga tidak lagi dapat didengar keterangannya, meskipun telah diberitahu di persidangan pada tanggal 11 Februari 2016 maupun dipanggil melalui jurusita Pengganti sebagaimana relaas tertanggal 1 Maret 2016 dan panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siontapina Nomor: 18/71/III/2008 Tanggal 26 Maret 2008. (Bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I.

SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa UMB, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman terakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III,;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminum-minuman beralkohol, sering berkata-kata kasar dan Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah jika sedang marah;
- Bahwa Tergugat sering ditegur oleh Penggugat agar tidak minum beralkohol akan tetapi Tergugat marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol tetapi sering melihat Tergugat datang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran pada tanggal 28 Desember 2015 Tergugat membanting barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti wanita lonte, anjing dan babi;
- Bahwa Tergugat sering dinasehati agar tidak melakukan perbuatan merusak barang dan mabuk-mabukan akan tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan di polisi karena perbuatannya itu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat kini pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui dan menjemput Penggugat dan keduanya tidak ada lagi komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Saksi II.

SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III,;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak lahir anak pertama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminum-minuman beralkohol, dan membanting barang-barang serta berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering ditegur oleh Penggugat agar tidak minum beralkohol akan tetapi Tergugat marah;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat membanting barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti wanita lonte, anjing dan babi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering dinasehati agar tidak melakukan perbuatan merusak barang dan mabuk-mabukan akan tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan di polisi karena perbuatannya itu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat kini pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui dan menjemput Penggugat dan keduanya tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan menyampaikan kesimpulannya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dimana domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Ahmad Syaokany, S. Ag akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi, dengan demikian Pasal 154 R. Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol (minuman keras) dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan membanting barang- barang yang ada di rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2015 karena kepergian Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan bersikeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya maupun jawabanya terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P dan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya yang selanjutnya majelis akan menilai dengan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah bukti P merupakan akta autentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Januari 2007, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan dikatikan dengan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sebagai syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, maupun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan perilaku Tergugat manakala terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat secara langsung oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya mediasi dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut merupakan bukti nyata bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinilai terbukti menurut hukum hal mana gugatan Penggugat tidak melawan serta beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum poin 2, maka Majelis Hakim dengan ini menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil awal 1436 Hijriah, oleh kami **Sudirman M, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri Saleh, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Sudirman M., S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera

Abdul Mukti Jasri Saleh, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	750.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	841.000,00

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)